

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
SEBAGAI PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021)**

SKRIPSI

Oleh

ANNISA NUR AZIZAH FAJRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021)

Oleh

Annisa Nur Azizah Fajri

Salah satu objek pengawasan KPPU adalah hubungan kemitraan. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021 menetapkan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa terhadap Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu. Penelitian ini akan mengkaji peran KPPU sebagai pengawas dalam menangani perkara tersebut serta pertimbangan majelis komisi dalam memutus perkara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan juga wawancara sebagai data pendukung. Selanjutnya, data diolah dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil pengawasan kemitraan yang dilakukan KPPU dalam penanganan perkara kemitraan PT Suryabumi Tunggal Perkasa telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Perkom No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Majelis Komisi dalam pertimbangannya memutuskan bahwa PT Suryabumi Tunggal Perkasa terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu melakukan penguasaan dalam penentuan hak dan kewajiban. Oleh karena itu PT Suryabumi Tunggal Perkasa dijatuhi sanksi berupa perintah untuk memenuhi kewajibannya dan menyempurnakan mekanisme terkait transparansi laporan keuangan serta evaluasi pelaksanaannya yang melibatkan Koperasi Pekebunan Tri Hampang Bersatu.

Kata Kunci: *Kemitraan, KPPU, UMKM.*

ABSTRACT

ROLE OF COMMISSION OF OVERVIEW OF BUSINESS PROPERTY AS SUPERVISOR IN THE IMPLEMENTATION OF SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES PARTNERSHIPS (KPPU Decision Number: 03/KPPU-K/2021)

By

Annisa Nur Azizah Fajri

One of the objects of KPPU supervision is the partnership relationship. KPPU Decision Number: 03/KPPU-K/2021 stipulates the alleged violation of partnership implementation committed by PT Suryabumi Tunggal Perkasa against Tri Hampang Bersatu Plantation Cooperative. This research will examine the role of KPPU as a supervisor in handling the case and the considerations of the commission panel in deciding the case.

This research is a normative legal research with descriptive type and the problem approach used is statutory approach and case approach. The data used is secondary data collected through literature study, document study, and also interviews as supporting data. Furthermore, the data is processed by data examination, data classification and data systematization and analyzed qualitatively.

The results of partnership supervision conducted by KPPU in handling the partnership case of PT Suryabumi Tunggal Perkasa have been carried out properly as stipulated in Perkom No. 2 of 2024 concerning Procedures for Supervision and Handling of Partnership Cases. The Commission Panel in its consideration decided that PT Suryabumi Tunggal Perkasa was proven to have fulfilled the elements of a violation of partnership relations as stipulated in Article 35 Paragraph (1) of Law No. 20 of 2008 concerning UMKM, namely exercising control in determining rights and obligations. Therefore, PT Suryabumi Tunggal Perkasa was sanctioned in the form of an order to fulfill its obligations and to perfect its partnership mechanism related to financial report transparency and evaluation of its implementation involving Tri Hampang Bersatu Plantation Cooperative.

Keywords: KPPU, Partnership, UMKM.

**PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
SEBAGAI PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021)**

Oleh

ANNISA NUR AZIZAH FAJRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**PERAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA DALAM
PELAKSANAAN KEMITRAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Putusan
KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021)**

Nama Mahasiswa

Annisa Nur Azizah Fajri

Nomor Pokok Mahasiswa

1812011137

Bagian

Hukum Perdata

Fakultas

Hukum



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP. 19801014 200604 2 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji

Bukan Pembimbing

: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



2. Tim Pembina Hukum

Muhannad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 0611281988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Agustus 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nur Azizah Fajri
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011137
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021)"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT2010.

Demikianlah pernyataan ini saya buat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung,



Annisa Nur Azizah Fajri
NPM. 1812011137

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Annisa Nur Azizah Fajri, lahir di Bandar Lampung, pada 29 April 2000, merupakan putri kedua dari tiga bersaudari dari pasangan Bapak Drs. Heru Siswanto dan Ibu Purwanti.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah dasar (SD) Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2021 penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai bentuk pengabdian nyata mahasiswa pada Tri Dharma perguruan Tinggi.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar Rad: 11)

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba.”

(Roy T. Bennett)

"Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba."

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Heru Siswanto dan Ibu Purwanti

Terimakasih karena selalu berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat motivasi dan dukungan yang tak pernah putus dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untukku agar menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

Saudari Tersayang,

Ayu Dian Pratiwi Permatahati dan Atina Tri Riskayati Santun

Terimakasih karena telah menjadi pribadi yang baik, terus memberi semangat dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa dan begitu luas kasih dan rahmat-Nya untuk selalu menggapai hamba-Nya, yang menjadi alasan penulis bisa tetap berdiri menjalani kehidupan, dan atas karunia-Nya penulis dapat menuntaskan skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Pengawas dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-K/2021)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II, atas ketersediaan waktu dalam memeriksa substansi skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikannya dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Selviana Oktaviani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan mencurahkan segenap pemikirannya serta motivasi kepada penulis selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Budiono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
10. Sahabat-sahabatku, Bintang, Ayu, Leyta yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Saudara-saudaraku Ayud, Ina, dan bang Samsul yang selalu menemani penulis dan memberikan semangat dalam keadaan apapun;
12. Teman-teman kuliahku yang selalu berbagi canda tawa, cerita dan membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Teman-teman KKN yang saya sayangi, telah memberikan pengalaman, kebahagiaan dan dukungan serta kebersamaan yang berharga selama 40 hari kepada penulis;

15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan para pihak yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juli 2024
Penulis,

Annisa Nur Azizah Fajri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
SAMPUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	9
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	9
3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM	10
B. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan dan Hubungan Kemitraan	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kemitraan	11
2. Prinsip-Prinsip Kemitraan	14
3. Pola Hubungan Kemitraan	15
4. Perjanjian dalam Hubungan Kemitraan.....	17

5. Larangan dalam Hubungan Kemitraan	18
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	21
3. Penanganan Perkara Hubungan Kemitraan	23
D. Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Tipe Penelitian	34
C. Pendekatan Masalah	34
D. Data dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peran KPPU Sebagai Pengawas dalam Penanganan Perkara Kemitraan pada Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021	38
B. Pertimbangan Majelis Komisi dalam Memutus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021	51
V. PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir	31
Gambar 2 : Perjanjian dan Addendum Perjanjian Kemitraan	39
Gambar 3 : Matriks Pelaksanaan Perbaikan PT Suryabumi Tunggal Perkasa	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen penting bagi perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Persaingan usaha antar pelaku usaha merupakan suatu syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, keberhasilan pembangunan perekonomian terlihat dari kesejahteraan masyarakatnya.¹ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi nasional.

UMKM telah menunjukkan perannya dalam kegiatan perekonomian nasional, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan baik secara internal maupun eksternal. Pemerintah telah mengupayakan beberapa usaha seperti kebijakan tentang pendanaan usaha dan pengembangan usaha, namun ternyata belum optimal dan belum dapat memberikan perlindungan dan fasilitas memadai lainnya yang diperlukan untuk pemberdayaan UMKM. Salah satu upaya pemberdayaan UMKM dapat dijalankan melalui program kemitraan.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (selanjutnya disingkat UU UMKM), menyatakan yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan

¹ Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3, No. 1, 2014 ISSN 2502-3101, hlm 3.

menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar.

Setiap bentuk pelaksanaan hubungan kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian kemitraan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM (selanjutnya disingkat PP No. 17/2013). Perjanjian kemitraan dibuat tertulis menggunakan bahasa Indonesia, sebagai bentuk kehendak bebas dari para pihak dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.²

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan yang dimaksud dengan perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. R. Subekti mengkritik definisi tersebut karena menurutnya dalam definisi tersebut hanya mengandung perjanjian sepihak, sedangkan perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik.³ Suatu perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga melahirkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan.

Hubungan kemitraan bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, hubungan kemitraan dapat mendorong struktur pasar yang nantinya akan berdampak pada persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Fungsi lainnya, hubungan kemitraan ini dapat mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha. Agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan aturan sebagai payung hukum kegiatan usaha di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha maka terciptalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

² Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler* 77, Jurnal Hukum Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No.2, April 2015, FH Undip, hlm. 125.

³ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 119.

Sehat (selanjutnya disingkat UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir sebagai payung hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dari praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini tidak hanya menekankan pada aspek kompetisi (bersaing) antar pelaku usaha saja, tetapi juga melindungi masyarakat konsumen tanah air.

Sejak lahirnya UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha mendapatkan pengakuan sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini membawa titik cerah bagi rakyat dalam menjalankan persaingan usaha yang kondusif dan fair. Sebagaimana asas dan tujuan persaingan usaha yaitu pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat membantu mewujudkan serta memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usaha secara demokrasi. Sehingga dibentuklah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) yang diberikan tugas serta wewenang oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya mengawasi pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menghindari pelanggaran dalam hubungan kemitraan.⁴

⁴ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 280.

KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.⁵ Sebagai lembaga negara yang bersifat independen tersebut, KPPU bertanggung jawab menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, dalam melaksanakan tugasnya komisi memiliki kewenangan aktif yakni melakukan penelitian inisiatif dan kewenangan pasif yakni menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau pelanggaran hubungan kemitraan.⁶

Adanya pengawasan kemitraan UMKM oleh KPPU menjadi angin segar bagi pebisnis UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui kemitraan dengan pelaku Usaha Besar. UMKM menjadi salah satu aset pendukung pembangunan ekonomi nasional karena berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.⁷ Ketika Indonesia dalam keadaan krisis, justru UMKM adalah sektor yang bisa bertahan dalam krisis tersebut. Namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa hambatan yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan.

KPPU dalam mengawasi persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim usaha dan melindungi struktur pasar dari kelompok usaha yang melakukan penguasaan pasar. Mengenai hal itu, dalam pelaksanaan kemitraan perlu adanya peran penting dari KPPU untuk memberikan perlindungan bagi UMKM. Adanya Pengawasan tersebut menjadikan tantangan besar bagi KPPU dalam sektor kemitraan untuk membantu kalangan UMKM di Negara Indonesia.

Salah satu kasus mengenai pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang peneliti bahas adalah pada Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021. KPPU sebagai komisi yang berperan dalam penanganan perkara tersebut menemukan adanya dugaan

⁵ Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2019, hlm. 140.

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 265.

⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 12.

pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM, terkait pelaksanaan kemitraan PT Suryabumi Tunggal Perkasa dengan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu berdasarkan Perjanjian Kemitraan Nomor 22 Tanggal 9 Agustus 2010. Bahwa PT Suryabumi Tunggal Perkasa diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM.

Pokok permasalahan dalam perkara kemitraan tersebut adalah mengenai kewajiban membangun 20% (dua puluh persen) Lahan Kebun Plasma oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa terhadap Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, maka PT Suryabumi Tunggal Perkasa harus segera memenuhi kekurangan lahan kebun plasma Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu sehingga terpenuhi luasan lahan sesuai UU Perkebunan yaitu 20% (dua puluh persen) dari total Izin Usaha Perkebunan PT Suryabumi Tunggal Perkasa.

Terkait transparansi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Kebun Plasma. Guna tercapainya prinsip saling mempercayai dan menciptakan kepastian serta transparansi penyampaian laporan keuangan, maka PT Suryabumi Tunggal Perkasa dan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu wajib bersama-sama melakukan pengelolaan keuangan dalam bentuk penyusunan dan persetujuan laporan *Profit and Lose*.

PT Suryabumi Tunggal Perkasa juga wajib melibatkan dan memaparkan terkait Laporan Keuangan antara lain terkait Laporan *Profit and Lose* dan penjelasan terkait rincian pembayaran hutang, skema pelunasan hutang, pembebanan manajemen fee, laporan hasil penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnya disingkat TBS), Laporan Sisa Hasil Usaha (selanjutnya disingkat SHU) dan Laporan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kebun kepada Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu.

Klausula Hak dan Kewajiban serta Bentuk Pengembangan dalam Perjanjian. Guna tercapainya prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan, PT Suryabumi Tunggal Perkasa harus memberikan dan memenuhi hak Plasma Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu dalam mendapatkan prioritas dan kesempatan bekerja di kebun plasma guna mempersiapkan kemandirian Plasma dalam mengelola kebunnya.

Pasal 35 ayat (1) UU UMKM menyatakan bahwa Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Pasal 87 (angka 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) mengubah Penjelasan Pasal 35 UU UMKM menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Yang dimaksud “memiliki adalah adanya kepemilikan secara yuridis atas usaha/perusahaan dan/ atau asset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/ atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “menguasai” adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/ atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan/ atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peran KPPU sebagai pengawas dalam mengawasi dan menangani perkara kemitraan UMKM sebagai upaya menciptakan dan memelihara persaingan usaha yang kondusif dan fair dengan judul **Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Pengawas Dalam Pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPPU sebagai pengawas dalam penanganan perkara kemitraan pada Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis komisi dalam memutus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021?

C. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan penelitian ini adalah analisis Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM terkait pelaksanaan kemitraan PT Suryabumi Tunggal Perkasa dengan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu berdasarkan Perjanjian Kemitraan Nomor 22 Tanggal 9 Agustus 2010. Bahwa PT Suryabumi Tunggal Perkasa diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis peran KPPU sebagai pengawas dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis komisi dalam memutus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoriti

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum perdata.
- b. Menjadi literatur tambahan yang memberikan pengetahuan dan informasi bagi kalangan hukum akademisi khususnya bagian hukum keperdataan.
- c. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum supaya dapat memperkaya pustaka tentang peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pelaksanaan Kemitraan
- d. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi sumbangan pengetahuan bagi civitas akademika khususnya Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bab 1 Pasal 1 UU UMKM menjelaskan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

2. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UU UMKM juga menjelaskan mengenai kriteria UMKM yang dibagi berdasarkan aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) dan omzet (dalam 1 tahun). Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Pasal 4 UU UMKM menyebutkan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5 UU UMKM disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

A. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan dan Hubungan Kemitraan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Kemitraan

Menurut Hafsa, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁸ Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* yang dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh sekutu atau kampanyon. Maka *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁹ Berdasarkan pengertian ini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arti kata mitra adalah teman, kawan kerja dan rekan. Sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Hafsa, dalam kondisi yang ideal tujuan yang

⁸ Muhammad Jafar Hafsa, 1999. *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 43.

⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, hlm. 129.

ingin dicapai dalam pelaksanaan hubungan kemitraan secara lebih konkrit adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja, dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Menurut UU UMKM tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 1 Angka (13) UU UMKM menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang

¹⁰ Muhammad Jafar Hafsah dalam Salim Gofur, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Malindo dengan Plasma di Kabupaten Sleman*, PMkn UNDIP, 2010, hlm. 3.

melibatkan UMKM dan Usaha Besar. Apabila dipadukan maka akan mendapatkan definisi yang sempurna bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah suatu perjanjian hubungan kerjasama usaha yang saling mengikatkan diri antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan atau pengusaha besar dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹¹

Berdasarkan pengertian mengenai kemitraan terdapat beberapa unsur kemitraan, yaitu:

- a. Kemitraan adalah kerjasama usaha, yang berarti bahwa kerjasama melalui hubungan kemitraan semua pihak memiliki kedudukan yang setara terkait hak dan kewajiban, tidak ada pihak yang saling mengeksploitasi, tidak ada pihak yang dirugikan serta menumbuhkan rasa saling percaya;
- b. Para pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan adalah pihak usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah ataupun usaha besar yang bertujuan untuk mencapai prinsip kesejahteraan bersama;
- c. Pembinaan dan pengembangan, bentuk pembinaan dalam hubungan kemitraan antara lain: pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan sumber daya manusia, pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan fasilitas alokasi serta investasi.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

¹² Ali Arto, 2013, *Economics Development Analysis Journal*, Semarang: UNNES, hlm. 100.

2. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dengan Usaha Besar dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip- prinsip yang telah ditentukan serta menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip tersebut antara lain meliputi:

- a. Saling memerlukan, menurut John L. Mariotti kemitraan merupakan proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam hubungan kemitraan usaha besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh UMKM, sebaliknya UMKM umumnya relatif lemah dalam hal teknologi, permodalan dan sarana produksi sehingga dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh usaha besar. Dengan demikian sebenarnya ada prinsip saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.
- b. Saling mempercayai, dalam hubungan kemitraan penerapan prinsip saling mempercayai tidak hanya pada kejujuran atau itikad baik, melainkan pada kapabilitas untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama.
- c. Saling memperkuat, sebelum para pihak bekerja sama masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk memperoleh nilai tambah tertentu, selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi nilai tambah yang bersifat non-ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Dengan demikian akan memperoleh nilai tambah yang lebih besar, sehingga pelaksanaan hubungan kemitraan harus memiliki prinsip saling memperkuat.
- d. Saling menguntungkan, salah satu maksud dan tujuan dari hubungan kemitraan adalah win-win solution dalam kemitraan tidak berarti para pihak memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing pihak. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik bukan seperti kedudukan buruh dengan

majikan atau antara atasan dan bawahan. Dalam hubungan kemitraan tidak boleh ada pihak yang tereksplotasi tetapi harus menumbuhkan rasa saling percaya dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan kedua pihak.¹³

3. Pola Hubungan Kemitraan

Pelaksanaan hubungan kemitraan dilakukan dengan berbagai pola hubungan kemitraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMMKM (selanjutnya disingkat PP No. 7/2021), pola hubungan kemitraan antara lain sebagai berikut:

- a. Inti-plasma, Pasal 107 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Inti-Plasma adalah hubungan kemitraan yang dilaksanakan antara usaha besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Besar sebagai Inti yang membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi Plasma dalam hubungan kemitraan.
- b. Subkontrak, Pasal 108 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Sub-Kontrak adalah pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang dibutuhkan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya, pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang meyangkut volume, harga, mutu dan waktu.
- c. Waralaba, Pasal 109 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Waralaba adalah usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba, atau usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- d. Perdagangan umum, Pasal 110 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Perdagangan Umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar

¹³ *Ibid*, hlm. 102.

memasarkan hasil produksi dari usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Pola kemitraan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerjasama kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

- e. Distribusi dan keagenan, Pasal 111 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa pola kemitraan Distribusi dan Keagenan adalah usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro, kecil dan menengah, atau usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi mitra usahanya.
- f. Rantai pasok, Pasal 112 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Rantai Pasok adalah pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyediaan bahan baku, pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen atau pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi. Dalam pola kemitraan ini, usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai penerima barang atau usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro atau usaha kecil berkedudukan sebagai penerima barang
- g. Bagi hasil, Pasal 113 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Bagi Hasil adalah usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar, atau usaha mikro dan usaha kecil yang berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah. Para pihak yang melakukan hubungan kemitraan dengan pola kemitraan ini memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati bersama oleh kedua pihak, serta besarnya pembagian keuntungan ataupun kerugian ditanggung para pihak yang bermitra berdasarkan perjanjian yang disepakati.

- h. Kerja sama operasional, Pasal 114 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Kerjasama Operasional adalah usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar menjaalakan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai, atau usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai
- i. Usaha patungan (joint venture), Pasal 115 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Joint Venture adalah usaha mikro, kecil dan menengah lokal dapat melakukan usaha kemitraan dengan usaha besar asing, dan usaha mikro dan usaha kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Penyumberluaran (outsourcing), Pasal 116 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa Penyumberluaran (outsourcing) adalah usaha mikro, kecil dan menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar.

4. Perjanjian dalam Hubungan Kemitraan

Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 PP No. 7/2021 didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perjanjian kemitraan memuat antara lain: identitas para pihak, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran serta penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang seharusnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak bergeser kedalam bentuk perjanjian baku, hal ini tentu berdasarkan alasan efisiensi.¹⁴ Perjanjian yang bersifat adhesi ini tidak memberi ruang kepada pihak yang lemah untuk melakukan proses negosiasi

¹⁴ Ery Agus Priyono, 2016, *Itikad Baik dalam Kontrak Baku Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Malang: Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan FH UB, hlm. 785

sebagaimana mestinya. Praktek bisnis yang berat sebelah ini tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, seharusnya pembuatan perjanjian harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.¹⁵ Penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan hubungan kemitraan adalah dicantumkannya klausula eksonerasi, yaitu pasal atau ketentuan yang isinya berupa pembebanan resiko secara sepihak yang dapat merugikan pihak UMKM sebagai Plasma. Penyimpangan ini juga merupakan dampak negatif dari penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak terkontrol dengan baik.¹⁶

5. Larangan dalam Hubungan Kemitraan

Pelaksanaan hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar ataupun usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian umkm terhadap usaha besar. Oleh karena itu, usaha besar dilarang “memiliki dan atau menguasai” UMKM yang menjadi mitra usahanya. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU UMKM menyatakan bahwa:

1. Usaha Besar dilarang memiliki dan atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
2. Usaha Menengah dilarang memiliki atau menguasai Usaha Mikro dan Usaha Kecil mitra usahanya.

Kerjasama kemitraan seharusnya tidak boleh menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk kemudian memiliki dan menguasai mitra usahanya. Sementara yang diharapkan oleh UU UMKM adalah apabila kemitraan berhasil, antara usaha besar dengan UMKM dan usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil dapat ditindak-lanjuti dengan kesempatan pemilikan saham untuk mendapat prioritas dalam kepemilikan saham usaha besar atau usaha menengah yang terbuka.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 756.

¹⁶ G.H. Treitel, 2004, *the Law of Contract*, London: Sweet and Maxwell, hlm. 196.

Usaha besar atau usaha menengah dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitra usahanya, dalam praktiknya, hal ini disebut dengan penyalahgunaan posisi tawar (*abuse of bargaining position*) adapun bentuk dari penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pembayaran yang merugikan mitra,
- 2) Perubahan atau amandemen kontrak yang merugikan mitra,
- 3) Pengambil-alihan barang tanpa alasan yang jelas dan
- 4) Penolakan menerima barang atas alasan yang jelas.¹⁷

Dalam konteks hukum persaingan usaha keadaan yang demikian dikhawatirkan akan menimbulkan posisi dominan, dimana penguasaan UMKM oleh usaha besar atau penguasaan usaha menengah terhadap usaha mikro dan usaha kecil sebagai mitranya, dalam ajaran hukum perdata dikenal dengan istilah penyalah-gunaan keadaan.

Penyalah-gunaan keadaan mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuan yang dapat berupa penyalah-gunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.¹⁸ PP No. 17/2013 menentukan pengertian memiliki atau menguasai dalam hubungan kemitraan adalah sebagai berikut:

- a) Penjelasan Pasal 12 huruf a PP No. 17/2013 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah kondisi dimana Usaha Besar memiliki sebagian besar atau seluruh saham, aset, modal UMKM atau menguasai terhadap pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitra usahanya.
- b) Penjelasan Pasal 12 huruf b PP No. 17/2013, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah kondisi dimana

¹⁷ Fatimah Paparang, 2016, *Misbruik Van Omstadigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

Usaha Menengah mempunyai sebagian besar aset, modal dan saham Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 87 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) memuat beberapa perubahan terkait UU UMKM tentang perubahan penjelasan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Pasal 35 Ayat (1) “yang dimaksud dengan menguasai adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha atau perusahaan dan atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh UMKM oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- b) Pasal 35 Ayat (2) “yang dimaksud dengan menguasai adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan atau aset atau kekayaan yang dimiliki UMKM oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Pengertian dan Dasar Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta berwenang melakukan pengawasan dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan kemitraan.

Tujuan pengawasan kemitraan ialah untuk melindungi struktur pasar dari adanya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui kepemilikan dan penguasaan mitra usaha.¹⁹ Selain daripada itu KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda di samping menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha

¹⁹ Andi Fahmi Lubis, 2018, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks edisi kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hlm. 414.

yang kondusif.²⁰ Dasar hukum pengawasan hubungan kemitraan oleh KPPU adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 36 Ayat (2) UU UMKM menyebutkan bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 31 PP No. 17/2013 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam Pasal 32 PP No. 17/2013 disebutkan bahwa KPPU memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi administrative terhadap pelanggaran hubungan kemitraan.
- 3) Pasal 2 Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara (selanjutnya disingkat Perkom No. 4/2019) menyatakan bahwa Komisi melakukan pengawasan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dan atau hubungan kemitraan yang dilakukan oleh usaha kecil dan usaha mikro dengan usaha menengah.

2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya, disebutkan di dalam Pasal 36 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa KPPU memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

²⁰ Suyud Margono, 2009, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 240.

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini

Dalam hal pengawasan Kemitraan KPPU memiliki beberapa aspek pengawasan, antara lain:

1. Mewujudkan Kemitraan antar UMKM dengan usaha besar
2. Mendorong hubungan saling menguntungkan antar UMKM dengan usaha besar
3. Meningkatkan posisi tawar

4. Mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan
5. Mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha.

3. Penanganan Perkara Hubungan Kemitraan

Perkara pelanggaran hubungan kemitraan yang ditangani KPPU bersumber dari laporan dan inisiatif yang dijabarkan dalam Perkom No. 4/2019. Peraturan ini merupakan suatu peraturan internal yang dikeluarkan oleh KPPU.

a. Penanganan Perkara Berdasarkan Laporan

Pasal 8 Perkom No. 4/2019 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi. Laporan tertulis ditujukan kepada ketua komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang telah di tandatangani oleh Pelapor, yang paling sedikit memuat: identitas Terlapor dan Pelapor, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hubungan kemitraan, alat bukti dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dan nama serta tanda tangan Pelapor. Komisi wajib merahasiakan identitas Pelapor.

Laporan tersebut dapat disampaikan melalui kantor pusat komisi, kantor wilayah komisi di daerah atau layanan pelaporan secara daring. Laporan yang diterima akan dilakukan tahapan klarifikasi oleh unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan. Klarifikasi bertujuan untuk memeriksa: kelengkapan administrasi laporan, kebenaran identitas Pelapor, kebenaran identitas Terlapor, kesesuaian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dengan Pasal yang dilanggar dan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor serta laporan terhadap kewenangan komisi.

Klarifikasi yang dilakukan terhadap laporan tersebut dituangkan dalam laporan hasil klarifikasi yang memuat: kelengkapan administrasi laporan, uraian identitas Pelapor, uraian identitas Terlapor, uraian kesesuaian dengan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, penilaian kesesuaian laporan dengan kewenangan komisi

dan simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ketahap pemeriksaan pendahuluan. Proses klarifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, selanjutnya Pimpinan Unit Kerja yang menangani pengawasan kemitraan melaporkan laporan hasil klarifikasi dalam rapat koordinasi.

Berdasarkan Perkom No. 4/2019, laporan yang telah memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ketahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan, namun dalam hal laporan tidak memenuhi syarat maka laporan dihentikan dan dicatat. Unit kerja yang menangani pengawasan hubungan kemitraan memberitahukan tindak lanjut laporan hasil klarifikasi kepada pelapor dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilaporkan dalam rapat koordinasi. Terhadap laporan yang tidak lengkap maka pelapor dapat mengajukan laporan kembali kepada komisi.

b. Penanganan Perkara Berdasarkan Inisiatif KPPU

KPPU berdasarkan data dan atau informasi terkait adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dapat melakukan penelitian inisiatif, data atau informasi tersebut dapat diperoleh melalui: hasil pengawasan, hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat komisi, hasil koordinasi dengan instansi terkait, laporan yang tidak lengkap, berita di media dan data atau informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unit kerja yang menangani pengawasan kemudian menyampaikan data atau informasi tersebut dalam rapat koordinasi untuk diputuskan dalam rapat komisi, penelitian inisiatif kemudian dilaksanakan setelah rapat komisi. Kemudian melakukan analisis terhadap data atau informasi yang diperoleh, analisis data tersebut paling sedikit memuat: identifikasi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait, identifikasi pola kemitraan, konstruksi perilaku pelanggaran hubungan kemitraan dan penilaian kewenangan komisi.

Hasil analisis data kemudian dituangkan dalam laporan penelitian inisiatif yang paling sedikit memuat: uraian identitas terlapor, konstruksi perilaku pelanggaran kemitraan, kejelasan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, uraian

alat bukti, penilaian kewenangan komisi dan rekomendasi tindak lanjut ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan.

Pemeriksaan administratif adalah tahapan terakhir dalam penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU, apabila laporan hasil klarifikasi yang telah diperiksa oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dinyatakan lengkap maka dapat dilanjutkan kedalam tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan pendahuluan kemitraan, namun apabila laporan tersebut tidak lengkap maka laporan tersebut diberhentikan dan dicatat.

c. Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan

Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kemitraan dilakukan setelah pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakkan hukum membentuk Tim Pemeriksa. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, dalam pemeriksaan tahap I tim pemeriksa dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan, memanggil dan menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan, memanggil dan menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan, mendapatkan perjanjian, surat dan atau dokumen yang terkait dengan perkara, melakukan pemeriksaan setempat atau melakukan analisis terhadap keterangan-keterangan, perjanjian, surat dan dokumen serta hasil pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan pendahuluan mewajibkan Terlapor, saksi dan ahli yang dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan pendahuluan kemitraan tahap I, dalam pemeriksaan ini dokumen yang diperlukan juga wajib diserahkan kepada tim pemeriksa. Hasil pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tahap I kemudian disusun dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat: identitas terlapor, uraian pelanggaran pelaksanaan kemitraan, uraian alat bukti, analisis ada dan tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan nama dan tanda tangan tim pemeriksa.

Pemeriksaan pendahuluan tahap II, memuat laporan dugaan pelanggaran yang paling sedikit memuat: identitas terlapor, uraian pelanggaran pelaksanaan kemitraan, uraian alat bukti, analisis dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, rekomendasi komisi kepada terlapor untuk melakukan perbaikan pelaksanaan kemitraan dan nama dan tanda tangan tim pemeriksa.

Laporan dugaan pelanggaran hubungan kemitraan disampaikan oleh tim pemeriksa kepada terlapor. Terlapor diberi hak untuk memberikan tanggapan tertulis yang wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan pelanggaran kemitraan diterima, apabila terlapor tidak memberikan tanggapan maka terlapor dianggap menerima laporan dugaan pelanggaran kemitraan. Komisi melakukan rapat komisi untuk menentukan ada atau tidak ada dugaan pelanggaran, apabila tidak terjadi dugaan pelanggaran komisi menghentikan pemeriksaan pendahuluan kemitraan tahap II.

d. Peringatan Tertulis

Pemberian peringatan tertulis kepada Terlapor dilaksanakan setelah Komisi menentukan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Peringatan tertulis disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja yang menangani bidang penegakkan hukum, untuk memantau pelaksanaan peringatan tertulis maka dibentuklah tim pemantau yang memiliki tugas: memantau pelaksanaan peringatan tertulis dan melaporkan hasil pelaksanaan peringatan tertulis, peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

e. Pengawasan Pelaksanaan Perbaikan

Pengawasan pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh tim pemantau sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dalam melakukan pengawasan tim pemantau dapat melakukan: pemanggilan dan meminta penjelasan terlapor mengenai perkembangan pelaksanaan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, memanggil dan

meminta keterangan pelaku usaha mitra usaha terlapor, memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait dan atau melakukan pemeriksaan lapangan.

Hasil pengawasan pelaksanaan perbaikan atas dugaan pelanggaran kemitraan disusun dalam laporan pelaksanaan peringatan untuk dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakkan hukum.

Laporan hasil pengawasan dilaporkan dalam rapat koordinasi untuk dinilai dan diputuskan dalam rapat komisi apabila Terlapor telah melaksanakan perbaikan sesuai peringatan tertulis, KPPU menerbitkan penetapan komisi, yang memuat: identitas Terlapor, uraian dan analisis dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, hasil pengawasan pelaksanaan peringatan tertulis serta dictum penetapan komisi dan nama, tanda tangan ketua komisi.

f. Tata Cara Sidang Majelis Komisi

Majelis Komisi menentukan jadwal sidang pemeriksaan lanjutan kemitraan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Sidang pemeriksaan lanjutan kemitraan meliputi: pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat dan dokumen, pemeriksaan Terlapor, pemeriksaan setempat dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Tim Investigator.

Sidang Majelis Komisi dilakukan di ruang pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di kantor wilayah di daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis yang dihadiri paling sedikit 1(satu) orang ketua atau anggota Majelis Komisi, yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dicatat dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Pelaksanaan sidang Majelis Komisi dilakukan dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari, perhitungan jangka waktu dimulai sejak pemeriksaan pertama yang dihadiri paling sedikit oleh 1 (satu)

Terlapor. Majelis Komisi memanggil Terlapor sebanyak 2 (dua) kali panggilan apabila Terlapor tidak hadir walaupun telah dilaksanakan pemanggilan maka sidang pemeriksaan lanjutan kemitraan dimulai tanpa kehadiran Terlapor.

Majelis Komisi membuka sidang dan menyatakan sidang pemeriksaan lanjutan terbuka untuk umum. Tim Investigator membacakan dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan dan laporan pelaksanaan peringatan. Terlapor berhak memberikan tanggapan atas dokumen yang disampaikan investigator dengan mengajukan alat bukti. Alat bukti dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk dan keterangan terlapor. Keterangan saksi merupakan alat bukti apabila berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, didengar dan atau diketahui oleh saksi.

Pemanggilan dilakukan kepada setiap orang yang akan dimintai keterangan dalam proses penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dengan surat panggilan yang patut yang telah diterima yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemeriksaan. Surat panggilan memuat hal-hal sebagai berikut: nama pemanggil, tanggal pemanggilan, nama jelas pihak yang dipanggil, alamat jelas pihak yang dipanggil, status pihak yang dipanggil, alasan pemanggilan, tempat pemanggilan dan waktu pemeriksaan.

g. Pemeriksaan Setempat

Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa objek perkara, pemeriksaan ini dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan atau barang bukti yang terdapat dalam sidang majelis komisi. Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang ditanda-tangani oleh Majelis Komisi dan panitera. Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan kemitraan, Majelis kemudian memberikan kesempatan kepada Tim Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan simpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi.

h. Musyawarah Majelis Komisi

Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang terungkap dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan yang dibantu oleh Panitera.

Hasil musyawarah dituangkan dalam putusan komisi, apabila dalam musyawarah Majelis Komisi tidak mencapai mufakat, putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak, pendapat Majelis Komisi yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dituangkan dalam putusan komisi.

i. Pembacaan Putusan Komisi

Putusan komisi dibacakan dalam suatu sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan kemitraan dalam hal ini Majelis Komisi wajib memberitahukan kepada terlapor waktu dan tempat pembacaan putusan komisi. Putusan komisi paling sedikit memuat: identitas terlapor, uraian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, pertimbangan dan penilaian peringatan tertulis I, peringatan tertulis II dan peringatan tertulis III, analisis terhadap penerapan pasal yang dilanggar, amar putusan, hari dan tanggal pengambilan dan pembacaan putusan, nama ketua dan Majelis Komisi yang memutus dan nama panitera.


Amar putusan komisi dapat berupa: telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan, denda dan atau perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin, putusan komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera dan putusan bersifat final.

j. Pelaksanaan Putusan Komisi

Pelaksanaan putusan komisi disampaikan oleh Panitera kepada Terlapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Majelis Komisi membacakan putusan komisi. Apabila Terlapor menolak menerima petikan dan salinan putusan komisi maka Panitera mencatatnya dalam berita acara dan salinan putusan akan diumumkan kepada publik melalui laman komisi. Terlapor wajib melaksanakan putusan komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima petikan dan salinan putusan komisi atau setelah diumumkan melalui laman komisi.

Terlapor wajib melaksanakan putusan, apabila terlapor tidak melaksanakan putusan komisi, maka komisi menyerahkan kepada pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan eksekusi, dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan putusan, komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya yang dapat berupa upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik dan memasukkan terlapor yang tidak melaksanakan putusan dalam daftar hitam komisi

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan

PT Suryabumi Tunggal Perkasa melakukan perjanjian kemitraan dengan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu berdasarkan Perjanjian Kemitraan Nomor 22 Tanggal 9 Agustus 2010, dengan pola kemitraan Inti Plasma dimana PT Suryabumi Tunggal Perkasa sebagai inti dan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu sebagai plasma. Diketahui bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Hasil

Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU UMKM yang dilakukan oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU UMKM menyatakan bahwa Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti peran KPPU dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan terkait dugaan pelanggaran tersebut, juga bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam memutus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²¹ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.²²

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, hal ini meliputi teknik penelitian, pengumpulan dan analisis, serta pengolahan data. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

antar satu peraturan dengan peraturan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum normatif, bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan hukum persaingan usaha dalam praktik pelanggaran hubungan kemitraan. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap implementasinya dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan dan pokok dari penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³ Berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya. Peneliti akan menganalisis dan mengidentifikasi secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Pasal 35 Ayat 1 UU UMKM yang dilakukan oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa yang didasari dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dokumen pendukung dalam penelitian ini adalah Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021.

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber-sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan
6. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Inti-Plasma di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum mengenai penelitian ini. Meliputi buku-buku hukum, hasil karya kalangan hukum, serta berbagai sumber lainnya seperti, jurnal, surat kabar, makalah, dan wawancara.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari penelusuran internet dan kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁴ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²⁵ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data.²⁶

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 81

²⁵ *Ibid.* hlm 83.

²⁶ *Ibid.* hlm 126

1. Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi kembali data yang diperoleh apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan agar mempermudah dalam melakukan analisis data.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPPU sebagai lembaga yang berperan dalam penanganan perkara Nomor 03/KPPU-K/2021 tentang pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa terhadap Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu. Penanganan Perkara Kemitraan oleh KPPU dilakukan sesuai Perkom No. 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan. Penanganan perkara ini bermula dari laporan dugaan pelanggaran kemitraan pada tanggal 14 April 2021 dalam pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa (selaku inti) atas mitranya Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu (selaku plasma). Proses berlanjut hingga tahapan pemeriksaan pendahuluan, dimana PT Suryabumi Tunggal Perkasa diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis, serta perintah perbaikan dalam kemitraan. Namun PT Suryabumi Tunggal Perkasa tidak melaksanakan seluruh perintah perbaikan, hanya melaksanakan salah satu perintah perbaikan yakni terkait klausula hak dan kewajiban serta bentuk pengembangan dalam perjanjian dengan memberikan penawaran kerja serta penyelenggaraan pelatihan maupun pembinaan yang melibatkan dinas terkait kepada para anggota Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu. Perintah perbaikan lain seperti kewajiban membangun 20% lahan plasma, transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan kebun plasma, maupun

perbaikan klausula dalam perjanjian tidak dilaksanakan. Sehingga perkara berlanjut ke tahapan Sidang Majelis Komisi.

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan, maka dalam memutus Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021, Majelis menemukan bahwa PT STP memiliki kewajiban membangun lahan plasma sebesar 948,42 hektar yakni 20% dari 4.742,14 hektar lahan yang diusahakan PT Suryabumi Tunggal Perkasa. Namun Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu baru menerima lahan seluas 790,1 hektar, sehingga masih terdapat kekurangan lahan yang seharusnya diberikan PT Suryabumi Tunggal Perkasa kepada Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu yaitu sejumlah 158,32 hektar. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, belum dipenuhinya kewajiban pemenuhan 20% pemberian lahan yang diusahakan kepada plasma, dapat dinyatakan sebagai tindakan menguasai secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang menjadi mitra. Meskipun demikian, diperoleh informasi dalam persidangan bahwa kekurangan tersebut disebabkan karena PT Suryabumi Tunggal Perkasa belum mendapatkan persetujuan pelepasan lahan kawasan hutan dari pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau tanah areal penggunaan lain.

Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Suryabumi Tunggal Perkasa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa mengingat kewajiban pemenuhan lahan 20% kepada Plasma belum terpenuhi akibat terkendala proses pelepasan kawasan hutan atau tanah areal penggunaan lain, PT Suryabumi Tunggal Perkasa tidak dikenakan denda. Sebagai sanksi, Majelis Komisi memerintahkan PT Suryabuni Tunggal Perkasa untuk memenuhi kewajiban 20% lahan plasma apabila mendapatkan lahan pelepasan kawasan hutan atau areal penggunaan lain, serta memerintahkan PT Suryabumi Tunggal Perkasa untuk menyempurnakan mekanisme transparansi terkait

laporan keuangan dan penyusunan rencana kerja bulanan serta evaluasi pelaksanaannya yang melibatkan Koperasi Perkebunan Tri Hampang Bersatu. Laporan perkembangan pelaksanaan sanksi tersebut diperintahkan untuk disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPPU Direktorat Pengawasan Kemitraan, dimulai sejak PT Suryabumi Tunggal Perksaa menerima Petikan dan Salinan Putusan hingga terlaksananya Putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada para pihak UMKM lainnya sebelum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Hal ini bertujuan agar hubungan kemitraan dapat terwujud sebagaimana prinsip kemitraan itu sendiri berdasarkan pasal 34 Ayat (3) UU UMKM yang menyatakan bahwa Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian UMKM serta tidak menciptakan ketergantungan UMKM terhadap Usaha Besar, sehingga terhindar dari adanya pelanggaran pelaksanaan kemitraan.
2. Kepada para pihak UMKM sebelum menjalankan kemitraan dengan usaha besar untuk memeriksa dan memahami dahulu klausul yang ditawarkan oleh pihak usaha besar dalam perjanjian kemitraan, sehingga perjanjian kemitraan yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak bukan merupakan perjanjian yang memungkinkan terjadinya pelanggaran oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Efendi, Jonaedi. Dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group.
- Is, Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kagramanto, Budi. 2015. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*. Surabaya: Laros.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- , 2018. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Puspaningrum, Galuh. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiarto. 2021. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiranata, I Gede A.B. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Wiranata, I Gede A.B. dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura.

Yuniastuti, Endang. 2020. *Pola Kemitraan di Era Digital Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-K/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan Inti-Plasma di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Suryabumi Tunggal Perkasa.

C. Artikel/Jurnal

Antoni, Veri. Makna Larangan Memiliki dan atau Menguasai dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar Berdasarkan Pernaafsiran Sistematis, Yogyakarta, *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 34, Nomor 2, 2022.

Arifin, Zaenal. Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan. *Jurnal USM Law*, Review 3. No. 1 (2020).

Hafsah, Muhammad Jafar dalam Salim Gofur, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT Malindo dengan Plasma di Kabupaten Sleman*, PMKn UNDIP, 2010

Haliyah, Abibatul dan Rudy, Dewa Gde. Analisis Dari Segi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar. *Jurnal Kertha Semaya*, 7. No. 3 (2019).

Himmah, Shoviatur Rohmatul dan Lailatus Sa'Adah, *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*, Jombang, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021

Priyono, Ery Agus, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77, *Jurnal Hukum Masalah-masalah Hukum*, Jilid 44 No.2, April 2015, FH UNDIP.

Tanjung, Kurnia Togar P. "Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Bersar, *Jurnal KPPU*.

D. Website

<https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/>. Diakses pada 29 Juni 2023 Pukul 14.30 WIB

<https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-peran-kppu-dalam-pengawasan-kemitraan/>. Diakses pada 29 Juni 2023 Pukul 15.00 WIB

<https://kppu.go.id/blog/2022/09/kppu-perintahkan-pt-suryabumi-tunggal-perkasa-penuhi-pemenuhan-lahan-20-persen-kepada-koperasi-perkebunan-tri-hampang-bersatu/>. Diakses pada 29 Juni 2023 Pukul 17.00 WIB